



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0387/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan , Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat , umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan , Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatannya bertanggal 05 Maret 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 05 Maret 2018 dengan Register Nomor 0387/Pdt.G/2018/PA.Pbr. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 1976, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No.0387/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/49/II/1983, tertanggal 29 Januari 1983;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana terdapat didalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang empat puluh tahun, dengan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Labuhan Batu, Sumatera Utara, selama lebih kurang setahun, kemudian berpindah-pindah rumah sewa didalam wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara, selama lebih kurang sepuluh tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Bangkinang, Kampar, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kediaman bersama pada alamat Penggugat diatas, dan pada sekitar akhir tahun 2016 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak I (perempuan), lahir pada tanggal 30 Juli 1977;
 - 4.2. Anak II (perempuan), lahir pada tanggal 16 Juli 1979;
 - 4.3. Anak III (perempuan), lahir pada tanggal 31 Januari 1987;Anak-anak tersebut telah menikah dan memiliki keluarga sendiri;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar akhir tahun 2016 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

Hal. 2 dari 11 hal. Put.No.0387/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib atas Penggugat, semenjak kepergian Tergugat pada sekitar akhir tahun 2016 yang lalu, yang sampai saat ini telah lebih satu tahun tiga bulan;
- 5.2. Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan lagi Penggugat, semenjak kepergian Tergugat pada sekitar akhir tahun 2016 yang lalu, yang sampai saat ini telah lebih setahun tiga bulan lamanya;
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat pada sekitar akhir tahun 2016 yang lalu, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus komunikasi dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan yang sedemikian Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas ia melanggar sighth taklik talak yang diucapkan sesaat pada saat menikah berlangsung dahulu, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagai syarat terpenuhinya taklik talak sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) atas Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 hal. Put.No.0387/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanggal 11 Juli 2018 dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0387/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 06 Maret 2018 dan tanggal 06 April 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang ;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada persidangan pertama dan kedua, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/49/II/1983, tanggal 29 Januari 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Labuhan Batu. Sumatera Utara, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan diparaf;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama saksi I, teman Penggugat dan

Hal. 4 dari 11 hal. Put.No.0387/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi II, teman Penggugat, masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan , Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semenjak akhir tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, malah tidak diketahui keberadaannya;

2. Saksi II

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semenjak akhir tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, malah tidak diketahui keberadaannya;

Hal. 5 dari 11 hal. Put.No.0387/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* kepada Majelis Hakim sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor <<0001 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2 huruf b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Hal. 6 dari 11 hal. Put.No.0387/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Tergugat agar berdamai dengan Penggugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan pelanggaran sigat taklik talak;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa semua alat bukti yang terdapat dalam Pasal 284 R. Bg; (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil Penggugatnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Hal. 7 dari 11 hal. Put.No.0387/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Tergugat telah menandatangani akta nikah bahwa Tergugat mengucapkan sigat taklik talak pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pelanggaran sigat taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut sama dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “ *Antara suami isteri terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga* ” ; Perceraian dengan alasan tersebut, menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak. Untuk itu Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu saksi I, teman Penggugat dan Saksi II, teman Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah dewasa dan cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah, sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi pada pokoknya sama dan sesuai dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat semenjak bulan Desember 2016, Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya sampai

Hal. 8 dari 11 hal. Put.No.0387/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, Tergugat tidak ada memberikan nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat. Keterangan tersebut didasarkan pengetahuan saksi sendiri, sehingga dapat dipercaya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R. Bg dan telah memenuhi batas minimal saksi sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan, maka Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, Majelis sepakat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *Khul'i* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan. Akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 150 R. Bg. Gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan taklik talak yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 1983, maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tergugat diwajibkan membayar uang *iwad* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dan

Hal. 9 dari 11 hal. Put.No.0387/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighthat taklik talak;
4. Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwad Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
5. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Miranda** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Miranda dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Hal. 10 dari 11 hal. Put.No.0387/Pdt.G/2018/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Miranda

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Wan Wahid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 215.000,- |
| 4. Hak Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 306.000,- |

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put.No.0387/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)